



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI

TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559

FAX. 0741 – 445293

Home Page : www.pta-jambi.go.id E-mail : pta-jambi@yahoo.com

Nomor : W5-A/1423/HM.00/XI/2016
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permintaan Data Layanan Meja Informasi

Jambi, 3 Nopember 2016

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama se-wilayah PTA Jambi

Di

Tempat


Assalamualaikum Wr, Wb

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI nomor 2476/DjA/HM.00/10/2016 tanggal 28 Oktober 2016, perihal sebagaimana pokok surat diatas dan surat terlampir. Maka, diinstruksikan kepada seluruh Ketua Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk dapat mengoptimalkan penggunaan formulir, register dan laporan meja informasi di Satkernya masing-masing, merekapitulasi layanan meja informasi sejak 1 Januari s/d 15 Desember 2016 dengan format terlampir dan melaporkan rekapitulasi layanan meja informasi tahun 2016 ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi paling lambat tanggal **17 Desember 2016** melalui surat dan softcopy ke alamat email hukumpanitera@gmail.com

Demikian untuk dapat ditindaklanjuti secepatnya, terima kasih.

Wassalam.

Panitera,


H. Ahmad Zaini, SH, MH
NIP.19620918 198303 1 008

REKAPITULASI LAYANAN MEJA INFORMASI
DI PENGADILAN AGAMA
TAHUN 2016

NO	BULAN	JUMLAH LAYANAN		JUMLAH YANG DILAYANI
		PIHAK BERPERKARA	BUKAN PIHAK BERPERKARA	
1	JANUARI			
2	FEBRUARI			
3	MARET			
4	dst...			
	TOTAL			

.....
Ketua,

Nama lengkap
NIP

Keterangan :

1. Yang dimaksud sebagai "pihak berperkara" adalah :
 - a. Penggugat/pemohon
 - b. Tergugat/termohon
 - c. Kuasa hukum (advokat) penggugat/pemohon atau tergugat/termohon
 - d. Penerima kuasa insidentil yang mewakili penggugat/pemohon atau tergugat/termohon, dan
 - e. Penerima kuasa substitusi yang mewakili kuasa hukum penggugat/pemohon atau tergugat/termohon.
2. Yang dimaksud sebagai "bukan pihak berperkara" adalah
 - a. Saksi
 - b. Ahli
 - c. Advokat (yang tidak sedang mewakili kliennya)
 - d. Siswa/mahasiswa
 - e. Guru/dosen
 - f. Peneliti
 - g. Wartawan
 - h. Jejaring Komisi Yudisial
 - i. Instansi pemerintah
 - j. Organisasi masyarakat
 - k. Masyarakat umum, dan
 - l. Lainnya.